

**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS TAHUN 2015-2019
DI PROVINSI BENGKULU, 22-24 JANUARI 2017**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “ *mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.*”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 telah dimulai sejak awal Oktober 2016. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2016 dan membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2017 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; dan
- i. memperhatikan hasil evaluasi Prolegnas tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dalam rapat kerja tersebut, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden untuk pembahasan, RUU yang sudah selesai diharmonisasi serta dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi sebanyak 78 RUU usul DPR, 28 RUU usul Pemerintah, dan 13 RUU usul DPD, Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) RUU.

2. Penambahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. RUU Tentang Konsultan Pajak;
 - b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - c. RUU tentang Ketenaganukliran;
 - d. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - e. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
 - f. RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara;
 - g. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - h. RUU tentang Sanitasi;
 - i. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - j. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - k. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan
 - l. RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Januari 2017 di Provinsi Bengkulu.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 ke Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	A-489	H. TOTOK DARYANTO, SE.	F-PAN	KETUA TIM/WK. BALEG
2	A-152	DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.SC.	F-PDI P	ANGGOTA
3	A-160	RIEKE DYAH PITALOKA	F-PDI P	ANGGOTA
4	A-140	H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH	F-PDI P	ANGGOTA
5	A-263	DRS. H. DADANG S. MUCHTAR	F-PGOLKAR	ANGGOTA
6	A-357	H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.SI.	F- PGERINDR A	ANGGOTA

7	A-426	KHATIBUL UMAM WIRANU, SH., M.HUM.	F-PD	ANGGOTA
8	A-486	H.A. HANAFI RAIS, S.AG, S.IP., MPP.	F-PAN	ANGGOTA
9	A-45	NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz, S.Th.I	F-PKB	ANGGOTA
10	A-94	IR. H.A. JUNAIDI AULY, MM	F-PKS	ANGGOTA
11	A-528	H. ARSUL SANI, SH, M.SI.	F-PPP	ANGGOTA
12	-	WIDIHARTO, S.H., M.H.	SEKRETARIAT	
13	-	ROSDIANA, S.H.		
14	-	PUTERI HIKMAWATI, SH., MH.	PENELITI	
15		LAKSMI HARUNDANI, S.H. M.KN.	PERANCANG	
16		ARWANI HIDAYAT, S.Ag., M	TENAGA AHLI	
17		DODY MUHARAM	TV PARLEMEN	

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kunjungan kerja dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu Ruang Rafles Lantai 3. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017 dimulai pukul 09.00 WIB yang dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah, M.MA.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Delegasi Badan Legislasi, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, perwakilan Forum Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu (Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,

Perwakilan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Perwakilan Kepolisian Daerah Bengkulu), jajaran satuan kerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Provinsi Bengkulu, civitas akademika Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kadin Provinsi Bengkulu, dan organisasi profesi (IDI Bengkulu), dan organisasi masyarakat di Provinsi Bengkulu.

F. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017

1. Sambutan Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah, M.MA yang menyambut baik kedatangan delegasi Badan Legislasi DPR RI untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka Sosialisasi Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Daftar Prolegnas Tahun 2015-2019. Wakil Gubernur menyampaikan kondisi umum Provinsi Bengkulu, bahwa dari segi geografis Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Lokasi Provinsi Bengkulu terisolasi dengan bagian timurnya yang berbatasan dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang. Secara administrasi pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi dalam 9 kabupaten 1 kota dengan jumlah penduduk sekitar 1.900.000 jiwa.

Walaupun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, namun secara keseluruhan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Bengkulu masih sangat kurang. Kondisi geografis yang menghubungkan Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan melalui jalur laut, karena untuk membangun jalan darat harus memotong jalur kawasan hutan yang dilindungi.

Terkait dengan Prolegnas, Wakil Gubernur menyampaikan aspirasi daerah, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Implementasi UU ASN masih terdapat persoalan hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terkait pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi PNS.

Banyak pegawai honorer yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai tetap, karena perbedaan tafsir terhadap peraturan pelaksanaan. Banyak pegawai honor pada saat verifikasi awal sudah dinyatakan lulus, tapi pada saat verifikasi ulang oleh Badan Kepegawaian Negara dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak dapat dikeluarkan SK.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum dapat diterapkan di Provinsi Bengkulu. Masih terdapat beberapa sekolah yang jumlah tenaga honorer lebih banyak dari pegawai tetap.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kiranya revisi UU ASN dapat menyelesaikan persoalan pegawai honorer di Provinsi Bengkulu.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

APBD Provinsi Bengkulu hanya sejumlah Rp. 2.4 triliun. Oleh karena itu, sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan karakteristik daerah, yang memungkinkan Provinsi Bengkulu mendapat perhatian yang berimbang dengan kekhususannya. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kiranya revisi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mengakomodir kepentingan Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan dana perimbangan sesuai dengan karakteristik Provinsi Bengkulu.

- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pengelolaan Kawasan Hutan perlu lebih diperjelas karena 40% (empat puluh persen) lebih areal Provinsi Bengkulu adalah kawasan hutan. Hal ini menyangkut pelepasan kawasan hutan untuk tujuan pengembangan Provinsi Bengkulu, terutama penggunaan untuk jalan yang harus membuka kawasan hutan.
 - d. Program Pemerintah terkait Dokter Layanan Primer yang mendapat penolakan dari IDI dan Fakultas Kedokteran. Oleh Karena itu, diharapkan dapat merevisi UU terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
2. Sambutan Ketua Delegasi Badan Legislasi DPR RI H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH. Dalam Sambutannya, Ketua Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas kesediaannya menerima Delegasi. Selanjutnya, Ketua Delegasi memperkenalkan Anggota Delegasi Sosialisasi Prolegnas dan menyampaikan maksud dan tujuan sosialisasi prolegnas, serta arti penting kegiatan sosialisasi prolegnas dalam rangka menjaring masukan terhadap RUU yang akan dibahas pada tahun 2017 dan terhadap Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019.
 3. Tanya jawab yang merupakan inti dari kegiatan Sosialisasi Prolegnas. Dalam kesempatan ini, tim sosialisasi lebih banyak mendengarkan keinginan/aspirasi terkait dengan pembangunan hukum ke depan dan pelaksanaan hukum saat ini. Masukan-masukan yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Prolegnas berasal dari:
 - a. Perwakilan dari Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu
Terkait e-KTP, bahwa mutasi kendaraan harus sesuai dengan KTP dalam rangka penerimaan daerah dari pajak daerah. Padahal di sisi lain terdapat surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang

menyatakan KTP seumur hidup bagi pemegang e-KTP, sehingga bagi ketika yang bersangkutan pindah alamat, tidak perlu membuat KTP baru. Tentunya ketentuan yang tidak sejalan ini menimbulkan permasalahan di lapangan dan menyulitkan masyarakat.

b. Universitas Bengkulu, Prof. Ir. Widodo, M.Sc., Ph.D.

Terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, para akademisi berharap agar peneliti sebaiknya tidak direpotkan dengan pembuatan surat-surat terkait dengan perjalanan dinas yang sifatnya lebih ke administratif, cukup dengan laporan hasil penelitian terkait.

c. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bengkulu

Pihak IDI Bengkulu mengapresiasi masuknya Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ke dalam dalam RUU Prioritas Tahun 2017. Hal ini sangat dinantikan oleh para dokter dan calon dokter, di mana saat ini para dokter dan calon dokter untuk berpraktik sebagai Dokter dengan layanan primer (DLP) harus menempuh sekolah lagi, padahal sudah memiliki kompetensi, sebaiknya direvisi atau dihapuskan, karena menyulitkan pada praktiknya.

d. FKPPPI

RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tingkat kenakalan remaja di Provinsi Bengkulu terkait dengan penggunaan Narkotika dan/atau psikotropika sudah sangat tinggi. Banyak kreatifitas dari para pecandu untuk menggunakan zat-zat atau media yang tidak dikategorikan sebagai zat narkoba, namun dipakai untuk menjadi media sakau, seperti lem aibon, obat batuk komix dan lain-lain. Zat-zat tersebut ketika disalahgunakan i dapat menimbulkan efek negatif, seperti malas belajar sampai dengan

kasus pemerkosaan. Oleh karena itu, dalam revisi undang-undang tersebut, kiranya perlu dipikirkan jenis-jenis narkoba baru yang harus dilarang, sehingga tidak ada lagi celah bagi pengguna zat-zat tersebut bebas dari hukum

e. Kadin Bengkulu

1) RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Dalam era MEA apakah pekerja asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia perlu diatur dalam RUU ini.

2) RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Kadin dalam forum CSR perlu diberikan payung hukum, sehingga dalam RUU ini diberikan tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan CSR. Selain itu, perlu ada ketentuan bagi investor agar tidak hanya melakukan CSR di daerah domisili perusahaannya saja, namun juga terhadap daerah yang masalah sosialnya padat; dan perlu koordinasi dengan dinas sosial setempat.

f. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu

Perlu ada keseriusan dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim. Ketua PTA Bengkulu juga menanyakan progres dari pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim dan pengangkatan hakim yang sudah vakum selama beberapa tahun.

G. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja sosialisasi prolegnas ke Provinsi Bengkulu adalah:

1. Seluruh rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2017 terus dikomunikasikan dengan daerah, khususnya Provinsi Bengkulu dalam setiap tahapannya, sehingga kepentingan-kepentingan daerah terkait dengan

undang-undang yang sedang dibentuk tidak merugikan masyarakat di daerah.

2. Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan terus mengikuti proses pembentukan undang-undang yang sudah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2017, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat Bengkulu.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 ke Provinsi Bengkulu.. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, JANUARI 2017

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017 DAN
PERUBAHAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2015-2019
KE PROVINSI BENGKULU

KETUA TIM,

H. TOTOK DARYANTO, SE.

A-489